TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 21 No 2 Tahun 2026

SILENT TREATMENT DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *MUASYARAH BIL MA'RUF* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA *SAKINAH* DI KECAMATAN RANTAU SELATAN

Siti Khodijah Batubara, Ahmatnijar, Sylvia Kurnia Ritonga
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangSidimpuan

Email: skhodijahbatubara5@gmail.com, ahmatnijar@iain-padangsidimpuan.ac.id, sylvia@uinsyahada.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of silent treatment in marriage, the factors underlaying its occurrence, and its implications for achieving a sakinah family from the perspective of mu'asyarah bil ma'ruf in Rantau Selatan District. This study employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with six married couples, two religious leaders, and were supported by observation and documentation. The findings reveal that silent treatment was manifested through prolonged silence, avoiding communication, speaking only when necessary, and ignoring one's spouse after conflict. The underlaying factors consist of internal factors, including emotional attitudes, ineffective communication, the tendency to suppress problems, and lack of attention to one's partner, as well as external factors, namely economic problems and work related busyness. From the perspective of mu'asyarah bil ma'ruf, prolonged silent treatment is inconsistent with the principle of treating one's spouse with kindness because it hinders communication, reduces marital harmony, and creates emotional distance between husband and wife. Consequently, this practice hinders the realization of a sakinah family characterized by tranquility. Security, and harmony in family life.

Keywords *: Silent treatment, mu'asyarah bil ma'ruf, sakinah family, marriage.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *silent treatment* dalam rumah tangga, faktor- faktor yang melatarbelakanginya, serta implikasinya terhadap keluarga *sakinah* dalam perspektif *mu'asyarah bil ma'ruf* di Kecamatan Rantau Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan enam pasangan, dua tokoh agama, dan satu tokoh masyarakat, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *silent treatment* dilakukan dalam bentuk saling diam, menghindari komunikasi, berbicara seperlunya, dan mengabaikan pasangan setelah terjadi konflik. Faktor penyebabnya terdiri atas faktor internal, yaitu sikap emosional, kurangnya komunikasi yang efektif, kebiasaan memendam masalah, dan kurangnya perhatian terhadap pasangan, serta faktor eksternal, yaitu masalah ekonomi dan kesibukan pekerjaan. Dalam perspektif *mu'asyarah bil ma'ruf*, praktik *silent treatment* yang dilakukan secara berkepanjangan tidak sejalan dengan prinsip memperlakukan pasangan secara baik karena menghambat komunikasi, mengurangi keharmonisan, dan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

menimbulkan jarak emosional antara suami dan istri. Praktik tersebut juga menghambat terwujudnya keluarga *sakinah* yang ditandai dengan ketenangan, rasa aman, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci : *Silent tratment*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, keluarga *sakinah*, rumah tangga.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang didasari kehangatan, kasih sayang, serta saling menghormati antara seorang suami dan istri. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan komunikasi yang baik agar bisa menciptakan suasana terbuka, saling memahami, dan menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.[1] Komunikasi yang baik sangat penting untuk menjaga hubungan keluarga tetap harmonis, sedangkan jika komunikasi tidak berjalan dengan lancar, bisa menyebabkan masalah dan perdebatan yang terus-menerus.

Salah satu jenis konflik komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga adalah *silent treatment*. Praktik ini terlihat dari tindakan pasangan yang diam, menghindari berbicara, hanya menjawab secara singkat, atau mengabaikan pasangan setelah terjadi perselisihan. Dalam situasi tertentu, diam bisa jadi cara sementara untuk mengurangi perasaan yang membara. Namun, jika dilakukan secara sengaja dan terus- menerus sebagai cara untuk menghukum secara emosional, perilaku diam ini bisa mengganggu komunikasi, menciptakan jarak emosional, serta merusak keharmonisan dalam hubungan suami istri.[2]

Dalam pandangan hukum keluarga Islam, hubungan antara suami dan istri didasari pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang berarti suami dan istri wajib memperlakukan satu sama lain dengan baik, menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, serta menyelesaikan masalah dengan cara berkomunikasi dan bermusyawarah. Oleh karena itu, melakukan *silent treatment* secara terus menerus tidak sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* karena bertentangan dengan nilai-nilai saling menghormati, saling memahami, serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.[3]

Konflik dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajar karena setiap pasangan suami istri memiliki latar belakang, karakter, dan cara pandang yang berbeda. Namun, konflik yang tidak diselesaikan melalui komunikasi yang baik dapat berkembang menjadi masalah yang berkepanjangan dan memengaruhi keharmonisan keluarga. Salah satu bentuk penyelesaian konflik yang sering ditemukan adalah silent treatment, yaitu perilaku mendiamkan pasangan, menghindari komunikasi, atau memberikan respons yang sangat terbatas sebagai bentuk pelampiasan emosi maupun hukuman emosional. Apabila dilakukan secara terus-menerus, praktik tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, mengurangi kedekatan emosional, serta menghambat penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

Jurnal yang ditulis oleh Sri Ayu Irawati pada tahun 2025 dengan judul "*Silent Treatment* dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis". Penelitian ini membahas bentuk-bentuk *silent treatment* dalam pernikahan, dampaknya pada kesehatan mental (depresi, kecemasan, gangguan tidur, rendah diri), serta analisis hukum menurut UU PKDRT. Penelitian ini fokus pada aspek psikologis dan hukum positif.[4] Sementara

---

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Ar-Rūm [30]: 21

[2] Samanta Elsener, "*Love Your Self Better: Silent Treatment Konflik dalam Pernikahan*", (Jakarta: Gagas Media, 2023), hlm. 88.

[3] Ismi Lathifatul Hilmi, "*Mu'asyarah Bil Ma'ruf as a Principle of Marriage*," Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 77–78.

[4] Sri Ayu Irawati, "*Silent Treatment dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 2.

penelitian saya membahas bentuk,faktor penyebab, dan dampak *silent treatment* terhadap prinsip keluarga *sakinah* dengan studi kasus di Kecamatan Rantau Selatan.

Jurnal yang ditulis oleh Iwan Falahuddin pada tahun 2021 dengan judul "Konsep Keluarga *Sakinah* Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga". Penelitian ini membahas konsep keluarga sakinah menurut Kementerian Agama sebagai solusi konflik rumah tangga dan pentingnya penerapan prinsip *Samawa*. Penelitian ini lebih menekankan konsep normatif keluarga sakinah dan program pemerintah.[5] Sedangkan pada penelitian saya mengkaji fenomena *silent treatment* sebagai bentuk konflik rumah tangga serta hubungannya dengan prinsip keluarga *sakinah*.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *silent treatment* memberikan dampak negatif terhadap kualitas hubungan suami istri. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek psikologis, seperti menurunnya kualitas komunikasi, meningkatnya konflik, dan terganggunya hubungan interpersonal antara pasangan. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji *silent treatment* dari perspektif psikologi dan komunikasi interpersonal. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis praktik *silent treatment* berdasarkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* serta implikasinya terhadap terwujudnya keluarga *sakinah*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam mengenai penyelesaian konflik rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk- bentuk praktik *silent treatment* dalam keluarga, penyebab-penyebab dari hal tersebut, serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif *mu'asyarah bil ma'ruf* di Kecamatan Rantau Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam perkembangan pembahasan hukum keluarga Islam dan juga bisa menjadi referensi bagi suami dan istri dalam memperbaiki komunikasi mereka agar bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan damai.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik *silent treatment* dalam rumah tangga, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta implikasinya terhadap keluarga sakinah dalam perspektif *mu'asyarah bil ma'ruf*.[6]

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan enam pasangan suami istri yang pernah mengalami praktik *silent treatment*, dua tokoh agama, dan satu tokoh masyarakat yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.[7]

---

[5] Iwan Falahudin, "*Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga*", Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta,, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 20.

[6] Tri Wulandari, dkk., "*Deskripsi Mendalam Untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif*," Jurnal Literasiologi, Vol. 11, No. 2, hlm. 125.

[7] Mhd. Husnul Fikri, dkk., "*Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif*," Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9, No. 2 (2025), hlm. 13060.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Praktik *Silent Treatment* dalam Rumah Tangga di Kecamatan Rantau Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *silent treatment* dalam rumah tangga di Kecamatan Rantau Selatan masih dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri. Praktik itu sering terjadi ketika muncul permasalahan karena merasa marah, sedih, tersinggung, atau tidak dihargai oleh pasangan. Bentuk *silent treatment* yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dengan saling diam setelah terjadi permasalahan, menghindari berbicara, berkomunikasi hanya secukupnya, mengabaikan pasangan, bahkan dalam beberapa kasus memilih tidur di kamar berbeda dan menghabiskan waktu sendiri.[8]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa orang yang diwawancara merasa diam adalah cara untuk mengurangi perasaan emosi agar perdebatan tidak semakin memanas. Namun, jika dilakukan terus-menerus, praktik tersebut justru menyebabkan salah paham, menghalangi penyelesaian masalah, dan menciptakan jarak perasaan antara suami dan istri.[9]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sikap diam dalam rumah tangga tidak selalu dapat dikategorikan sebagai *silent treatment*. Diam yang dilakukan sementara dengan tujuan mengendalikan emosi dan mencegah konflik semakin meningkat masih dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian diri. Namun, ketika sikap diam dilakukan secara sengaja dan berkepanjangan sehingga mengabaikan pasangan serta menghambat komunikasi, perilaku tersebut menunjukkan karakteristik *silent treatment*. Dengan demikian, tujuan dan dampak dari sikap diam menjadi penting dalam menentukan apakah perilaku tersebut merupakan upaya meredakan konflik atau justru bentuk pengabaian terhadap pasangan.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua sikap diam dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai *silent treatment*. Beberapa informan menjelaskan bahwa diam sesaat dilakukan untuk menenangkan diri dan menghindari pertengkaran yang lebih besar. Sikap tersebut masih dapat dipahami sebagai upaya mengendalikan emosi sebelum membangun kembali komunikasi dengan pasangan. Akan tetapi, apabila sikap diam dilakukan secara sengaja dalam waktu yang lama dengan tujuan mengabaikan, menghukum, atau menyakiti pasangan, maka perilaku tersebut termasuk dalam praktik *silent treatment* yang berdampak negatif terhadap hubungan suami istri.

Jika dikaitkan dengan teori komunikasi interpersonal Joseph A. DeVito, kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur *openness* (keterbukaan) belum terpenuhi secara optimal ketika pasangan memilih diam tanpa memberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan permasalahan. Sikap tersebut juga berkaitan dengan unsur *empathy* (empati) dan *supportiveness* (sikap mendukung), karena komunikasi yang terhenti membuat pasangan kesulitan memahami kondisi emosional satu sama lain dan mencari penyelesaian bersama. Dengan demikian, *silent treatment* yang dilakukan secara berkepanjangan menunjukkan adanya hambatan dalam komunikasi interpersonal yang dapat menyebabkan konflik tidak terselesaikan secara efektif.

Menurut teori komunikasi interpersonal Joseph A. Devito mengatakan bahwa komunikasi yang efektif ditunjukkan dengan adanya sikap terbuka, perasaan empati, sikap yang mendukung, sikap yang positif, dan rasa setara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa beberapa unsur dalam praktik *silent treatment*

[8] Hasil wawancara peneliti dengan enam pasangan suami istri di Kecamatan Rantau Selatan, April–Mei 2026.
[9] Hasil wawancara peneliti dengan informan pasangan suami istri di Kecamatan Rantau Selatan mengenai praktik *silent treatment*, April–Mei 2026.

belum berjalan dengan baik, sehingga komunikasi antara pasangan tidak efektif dan hubungan dalam rumah tangga kurang harmonis.[10]

2. Faktor Penyebab Praktik *Silent Treatment* dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian, penyebab dari praktik *silent treatment* dalam rumah tangga di Kecamatan Rantau Selatan bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor dari dalam keluarga dan faktor dari luar keluarga. Faktor dari dalam mencakup perasaan emosional, rasa ego, kemampuan berkomunikasi yang kurang, serta kurangnya perhatian terhadap pasangan. Sementara itu, faktor di luar rumah tangga seperti tekanan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, dan berbagai masalah keluarga juga bisa memengaruhi hubungan antara suami dan istri.

Faktor internal menjadi penyebab yang paling dominan. Beberapa orang yang diansurvey mengatakan mereka memilih untuk tidak berbicara karena merasa sedih, marah, atau tidak bisa menyampaikan perasaannya kepada pasangan. Sikap itu membuat komunikasi terganggu sehingga masalah tidak bisa segera diatasi. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap pasangan juga bisa menjadi penyebab munculnya silent treatment, karena salah satu pihak merasa diabaikan atau tidak dihargai dalam hubungan rumah tangga.[11]

Di sisi lain, faktor luar seperti masalah ekonomi dan tekanan kerja juga memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi sering kali membuat keluarga bertengkar karena merasa kurangnya kebutuhan, sedangkan sibuk bekerja membuat pasangan saling jarang berbicara. Kondisi itu membuat beberapa pasangan lebih memilih untuk diam daripada memecahkan masalah dengan berdiskusi bersama.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor dari dalam diri seseorang (internal) adalah penyebab utama munculnya tindakan *silent treatment* dalam hubungan antara pasangan suami istri. Kondisi emosional yang tidak stabil, ego yang tinggi, dan serta rendahnya kemampuan dalam mengomunikasikan perasaan menyebabkan pasangan lebih memilih diam daripada menyampaikan permasalahan secara terbuka. Sikap itu menyebabkan konflik tidak teratasi, bahkan bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman yang makin parah jika terjadi dalam jangka waktu lama.

Di sisi lain, faktor dari luar (eksternal) seperti tekanan ekonomi dan kesibukan kerja juga membuat komunikasi di rumah tangga semakin buruk. Keterbatasan ekonomi sering kali memicu pertengkaran karena berkaitan dengan kebutuhan keluarga, sementara kesibukan bekerja membuat komunikasi antara suami dan istri menjadi kurang *intens*. Kondisi itu membuat pasangan tidak mau berbicara ketika ada masalah, sehingga cara diam tanpa menjawab menjadi salah satu cara untuk menebus perasaan yang tidak nyaman.

Temuan penelitian ini sesuai dengan teori komunikasi interpersonal Joseph A. DeVito menekankan bahwa untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat, diperlukan sikap yang terbuka, penuh empati, mendukung, positif, serta menjunjung kesetaraan. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, komunikasi akan kurang efektif, sehingga konflik mudah berlangsung terus-menerus dan hubungan antara suami dan istri menjadi tidak seimbang.

Berdasarkan teori komunikasi interpersonal Joseph A. Devito mengatakan bahwa penyelesaian masalah dalam rumah tangga sebaiknya dilakukan dengan berkomunikasi secara jujur, saling mengerti, dan saling membantu. Oleh karena itu, praktik *silent*

---

[10] Putri Welan Permata Sari, Eceh Trisna Ayu, "*Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Identitas KependudukanDigital"*, Jurnal J- SIKOM, Vol.5, No. 1 (2024), hlm. 81.

[11] Hasil wawancara peneliti dengan informan pasangan suami istri mengenai faktor penyebab praktik *silent treatment* di Kecamatan Rantau Selatan..

treatment yang dilakukan oleh pasangan karena berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara suami dan istri belum baik, sehingga bisa membuat masalah dalam rumah tangga bertahan lebih lama.[12]

3. Analisis Praktik *Silent Treatment* Perspektif *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dan Implikasinya terhadap Keluarga *Sakinah*

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *silent treatment* secara terus-menerus tidak sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Prinsip *muasyarah bil ma'ruf* tidak hanya meminta suami dan istri untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, tetapi juga mendorong komunikasi yang baik, saling menghormati, serta menyelesaikan masalah dengan cara bijaksana. Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri didasarkan pada kasih sayang, saling mengerti, serta saling melindungi. Oleh karena itu, ketika ada konflik, sebaiknya diselesaikan dengan berdiskusi bersama secara bijak, bukan dengan mengabaikan atau menyakiti perasaan pasangan secara emosional. Oleh karena itu, praktik *silent treatment* secara sengaja dan terus-menerus bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* karena mengurangi kesempatan pasangan untuk berbicara dan mencari solusi bersama.

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan agar suami memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚفَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا (١٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."[13]

Prinsip *muasyarah bil ma'ruf* mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling berlaku baik kepada pasangan, menjaga komunikasi yang baik, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, serta menyelesaikan setiap masalah dengan cara berdiskusi bersama. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak hanya didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban secara formal, tetapi juga menuntut adanya perlakuan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, perlakuan yang baik tersebut berkaitan dengan bagaimana suami dan istri merespons konflik tanpa menghilangkan penghormatan dan kesempatan pasangan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, *silent treatment* yang dilakukan sebagai bentuk pengabaian atau hukuman emosional tidak mencerminkan semangat *mu'asyarah bil ma'ruf* karena dapat menghilangkan komunikasi dan mengganggu hubungan baik antara suami dan istri.[14]

Di sisi lain, Islam memiliki konsep *al-hajr*, yaitu tindakan berpisah tempat tidur sebagai salah satu langkah dalam menyelesaikan konflik pada situasi tertentu. Namun, *al-hajr* bertujuan untuk memberi pengajaran dan memperbaiki hubungan, bukan untuk

---

[12] Fadhila Nur Rizky Islami, "*Komunikasi Interpersonal Berbasis Lima Konsep Joseph Devito Pada Toko Buah All Fresh Bogor dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan*," Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia, Vol. 4, No. 2 (2025), hlm. 277–279.

[13] Farkhan Muhammad, *"Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf Perspektif Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 19"* Al Insaf: Journal Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah, Vol. 1 No. 2, (2022), hlm. 3-4.

[14] Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 155–157.

menyakitkan atau memberikan hukuman emosional kepada pasangan. Berbeda dengan *silent treatment* yang dijalankan sebagai cara mengabaikan dan menolak berkomunikasi, *al-hajr* tetap berada dalam batas-batas syariat dan dilakukan dengan adanya keterbatasan tertentu. Oleh karena itu, *silent treatment* tidak bisa dianggap sama dengan *al-hajr* karena keduanya mempunyai tujuan, cara, dan dampak yang berbeda.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Farida Prima Prastista dkk. yang menyatakan bahwa *silent* treatment tidak dapat dipersamakan dengan konsep *al-hajr* dalam Islam. *Al-hajr* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik yang dibenarkan syariat dengan tujuan memperbaiki hubungan suami istri, sedangkan *silent treatment* lebih cenderung menjadi bentuk pengabaian komunikasi yang dapat menimbulkan tekanan emosional bagi pasangan. [15]

Selain itu, penelitian Musfiah Saidah dkk. juga menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka menjadi faktor penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut, karena praktik *silent treatment* yang ditemukan di Kecamatan Rantau Selatan menyebabkan komunikasi interpersonal antara suami dan istri tidak berjalan secara efektif.[16] Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menganalisis praktik *silent treatment* berdasarkan perspektif *mu'asyarah bil ma'ruf* serta mengkaji implikasinya terhadap terwujudnya keluarga *sakinah*.

Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, penyelesaian konflik dalam keluarga perlu diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Prinsip tersebut relevan dengan kehidupan rumah tangga karena penyelesaian konflik seharusnya tidak menimbulkan kerugian atau memperburuk hubungan antara suami dan istri.[17] Praktik silent treatment yang dilakukan secara berkepanjangan berpotensi menimbulkan kemudaratan karena dapat menghambat komunikasi, menciptakan jarak emosional, dan memperpanjang konflik dalam rumah tangga. Sebaliknya, komunikasi terbuka, musyawarah, dan upaya saling memahami lebih sesuai dengan tujuan menjaga kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasangan memilih untuk tidak berbicara agar bisa menghindari terjadi perdebatan. Namun, jika sikap diam itu dilakukan terus-menerus dan sengaja untuk mengabaikan atau menghukum pasangan, tindakan tersebut tidak lagi menunjukkan hubungan yang baik. Islam mengajarkan agar konflik diselesaikan dengan berkomunikasi secara baik dan melarang seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.[17]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *silent treatment* yang berlangsung secara berkepanjangan berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi antara suami dan istri, munculnya jarak emosional, berkurangnya rasa saling percaya, serta terganggunya ketenteraman dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakinah* belum tercapai secara optimal. Keluarga *sakinah* tidak hanya ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga adanya ketenangan, saling menghargai, komunikasi yang baik, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara bijaksana. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu mengedepankan *tabayun* (klarifikasi), musyawarah, dan sikap saling

---

[15] Farida Prima Prastista, dkk., "*Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationship*", Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (2025), hlm. 193

[16] Musfiah Saidah, dkk., "*Silent Treatment in Conflict Resolution: Communication and Uncertainty Management for Sustainability*," Vol. 1, 2025, hlm. 106 .

[17] Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,Kitab al-Adab, Bab La Yahillu li al-Muslim an Yahjura Akhahu Fawqa Thalathin, No. 6077; Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah, No. 256.

memaafkan agar hubungan rumah tangga tetap harmonis sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.[18]

Dengan demikian, praktik *silent treatment* yang dilakukan sebagai bentuk hukuman emosional bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Sebaliknya, menyelesaikan konflik dengan cara bertanya jelas, berdiskusi bersama, saling memaafkan, dan berkomunikasi terbuka merupakan langkah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan damai.[19]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik *silent treatment* dalam rumah tangga di Kecamatan Rantau Selatan dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti mendiamkan pasangan, menghindari komunikasi, dan tidak memberikan respons ketika terjadi konflik. Praktik tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti ego, emosi yang tidak terkendali, dan rendahnya kemampuan komunikasi, serta faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi dan kesibukan pekerjaan. Kondisi tersebut menyebabkan komunikasi interpersonal antara suami dan istri menjadi tidak efektif sehingga konflik cenderung berlarut-larut.

Ditinjau dari perspektif *mu'asyarah bil ma'ruf*, praktik *silent treatment* yang dilakukan secara berkepanjangan tidak sejalan dengan prinsip hubungan suami istri yang mengedepankan sikap saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, serta menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah. Praktik tersebut juga berimplikasi terhadap terhambatnya terwujud keluarga *sakinah* karena dapat mengurangi ketenangan, keharmonisan, dan kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu mengedepankan *tabayyun* (klarifikasi), musyawarah, dan sikap saling memaafkan sebagai upaya penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian Hukum Keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa *silent treatment* dalam rumah tangga tidak hanya merupakan persoalan komunikasi interpersonal, tetapi juga berkaitan dengan penerapan *prinsip mu'asyarah bil ma'ruf* dalam hubungan suami istri. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sikap diam yang dilakukan sementara untuk mengendalikan emosi masih dapat menjadi bagian dari upaya meredakan konflik, sedangkan *silent treatment* yang dilakukan secara sengaja dan berkepanjangan sebagai bentuk pengabaian atau hukuman emosional berpotensi menghambat komunikasi, memperbesar konflik, dan mengganggu upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai konflik rumah tangga dengan menghubungkan praktik *silent treatment* berdasarkan temuan empiris dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan tujuan pembentukan keluarga *sakinah*.

REFERENSI

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il "*Sahih al-Bukhari*", Beirut: Dar Ibn Kathir. Al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim ibn "*Sahih Muslim*", Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Elsener, Samanta, (2023). "*Love Your Self Better: Silent Treatment Konflik dalam Pernikahan*", Jakarta: Gagas Media.

Farkhan, Muhammad, (2022). "*Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19*", Al-Inṣāf: Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah, Vol. 1, No. 2.

[18] Hasil wawancara peneliti dengan enam pasangan suami istri, dua tokoh agama, dan satu tokoh masyarakat di Kecamatan Rantau Selatan, April–Mei 2026

[19] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35–36.

Farida Prima Prastista, dkk, (2025). "*Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationship*", Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2.

Fikri, Mhd. Husnul, dkk, (2025). "*Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif* ", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9, No. 2.

Ghozali, Abdul Rahman, (2015). "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Prenadamedia Group.

Hilmi, Ismi Lathifatul, (2023). "*Mu'asyarah Bil Ma'ruf as a Principle of Marriage*", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), Vol. 5, No. 1.

Irawati, Sri Ayu, (2025). "*Silent Treatment dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.

Islami, Fadhila Nur Rizky, (2025). "*Komunikasi Interpersonal Berbasis Lima Konsep Joseph DeVito pada Toko Buah All Fresh Bogor dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan*", Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia, Vol. 4, No. 2.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Musfiah Saidah, dkk, (2025). "*Silent Treatment in Conflict Resolution: Communication and Uncertainty Management for Sustainability*", Vol. 1.

Sari, Putri Welan Permata, & Ayu, Eceh Trisna. (2024). "*Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital*", J-SIKOM, Vol. 5, No. 1.

Syarifuddin, Amir. (2006). "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", Jakarta: Kencana.

Wulandari, Tri, dkk. "*Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif* ", Jurnal Literasiologi, Vol. 11, No. 2.